



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MOH. ISMAEL Alias SUDI Bin MUSLIMIN
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 01 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp. Karanganyar RT. 002 RW. 008 Desa Burneh
Kec. Burneh Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Paino, S.H. dkk para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Posbakum Adin" berkantor di Jalan Soekarno Hatta No. 04 Bangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 13 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 10 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 10 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ISMAEL Als SUDI Bin MUSLIMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MOH. ISMAEL Als SUDI Bin MUSLIMIN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (Empat) Bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah sendok sabu.
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam.
 - 4 (empat) plastik bekas bungkus sabu.
 - 1 (satu) kantong plastic klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat netto \pm 1,826 gram (Dikembalikan dengan berat netto \pm 1,8 gram).

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa Moh. Ismael alias Sudi Bin Muslimin dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-67/Bklan/03/2023, tanggal 5 April 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa MOH. ISMAEL Als SUDI Bin MUSLIMIN pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Kmp. Karanganyar RT. 002 RW. 008 Ds. / Kec. Burneh Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kmp. Karanganyar RT. 002 RW. 008 Ds. / Kec. Burneh Kab. Bangkalan sering digunakan sebagai tempat transaksi narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati bahwa benar informasi yang dimaksud dengan penjual yang bernama MOH. ISMAEL Als SUDI Bin MUSLIMIN, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Moh. Ismail dan saksi Moh. Holis Tantowi beserta rekan lainnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa MOH. ISMAEL Als SUDI Bin MUSLIMIN di Kmp. Karanganyar RT. 002 RW. 008 Ds. / Kec. Burneh Kab. Bangkalan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman rumahnya serta 3 (tiga) orang lainnya yang saat itu berada di rumah terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti di dalam dapur rumah terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman / sabu dengan berat kotor 2,52 gram; 2 (dua) buah sendok sabu, 4 (empat) plastik bekas bungkus sabu, serta 1 (satu) Hp Nokia warna hitam berada di dalam ruang tamu rumah terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang akan dijualnya kembali, selanjutnya petugas membawa terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari SOHIB (DPO) dengan cara datang langsung ke rumahnya pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 untuk membeli sabu sebanyak 2 (dua) gram dengan harga per satu gramnya sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa akan menjual sabu tersebut dalam bentuk paketan kecil dimana per satu gram akan dibagi sekitar 10 (Sepuluh) paket dengan harga per paketnya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau tergantung dengan pembeli kadang ada yang membeli Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) atau Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) maka terdakwa akan memberikan sabu sesuai takaran pembeli;
- Bahwa terdakwa terakhir menjual sabu pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 dan mendapatkan keuntungan per satu gramnya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang hasilnya digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 31 Januari 2023 berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 00930/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa MOH. ISMAEL Als SUDI Bin MUSLIMIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dengan nomor: 02238/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,826 gram (Dikembalikan dengan berat netto \pm 1,800 gram); seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MOH. ISMAEL Als SUDI Bin MUSLIMIN pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau di dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Terdakwa di Kmp. Karanganyar RT. 002 RW. 008 Ds. / Kec. Burneh Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di salah satu rumah di Kmp. Karanganyar RT. 002 RW. 008 Ds. / Kec. Burneh Kab. Bangkalan sering digunakan sebagai tempat transaksi narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati bahwa benar informasi yang dimaksud dengan penjual yang bernama MOH. ISMAEL Als SUDI Bin MUSLIMIN, selanjutnya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi Moh. Ismail dan saksi Moh. Holis Tantowi beserta rekan lainnya melakukan penggerebekan di rumah terdakwa MOH. ISMAEL Als SUDI Bin MUSLIMIN di Kmp. Karanganyar RT. 002 RW. 008 Ds. / Kec. Burneh Kab. Bangkalan dan berhasil mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berada di halaman rumahnya serta 3 (tiga) orang lainnya yang saat itu berada di rumah terdakwa, kemudian setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan barang bukti di dalam dapur rumah terdakwa berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman / sabu dengan berat kotor 2,52 gram; 2 (dua) buah sendok sabu, 4 (empat) plastik bekas bungkus sabu, serta 1 (satu) Hp Nokia warna hitam berada di dalam ruang tamu rumah terdakwa, kemudian ditanyakan kepada terdakwa kepemilikannya dan diakui oleh terdakwa bahwa sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah miliknya yang akan dijualnya kembali, selanjutnya petugas membawa terdakwa beserta 3 (tiga) orang lainnya dan barang bukti dibawa ke Polres Bangkalan untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 31 Januari 2023 berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 2,52 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Daerah Jawa Timur No. LAB : 00930/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST dan diketahui oleh Kabid Labfor Polda Jatim Sodik Pratomo, S.Si, M.Si telah melakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa MOH. ISMAEL Als SUDI Bin MUSLIMIN setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02238/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 1,826 gram (Dikembalikan dengan berat netto \pm 1,800 gram); seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Moh. Ismail, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa di Kmp. Karanganyar Rt/Rw. 002/008 Desa/Kec. Burneh Kab. Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) HP Nokia warna hitam, dan 4 (empat) plastik kosong bekas bungkus sabu, dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan berat kotor 2,52 gram;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SOHIB (DPO) dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 dengan harga per gramnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain terdakwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herman, Sdr. M. Ali dan Sdr. Moh. Iqbal Arifin dan ketiganya dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;
2. Moh. Holis Tantowi Saputra, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa di Kmp. Karanganyar Rt/Rw. 002/008 Desa/Kec. Burneh Kab. Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) HP Nokia warna hitam, dan 4 (empat) plastik kosong bekas bungkus sabu, dan barang bukti tersebut diakui milik terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa dengan berat kotor 2,52 gram;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari SOHIB (DPO) dengan cara membeli pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 dengan harga per gramnya sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain terdakwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herman, Sdr. M. Ali dan Sdr. Moh. Iqbal Arifin dan ketiganya dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif menggunakan narkoba jenis sabu;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;
3. Moh. Iqbal Arifin Bin Samsul Arifin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan, saksi sedang memasang lem keramik, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi, saksi Herman dan saksi Ali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu di atas lantai di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi diberi sabu oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

4. M. Ali Bin Slamet, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa di Desa Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan, saksi pada saat diluar, kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi, saksi Iqbal dan saksi Ali dan dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu di atas lantai di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diberi sabu oleh terdakwa secara gratis;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

5. Herman Bin Muslimin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi diajak saksi M. ALI untuk mengambil ayam di rumah terdakwa di Desa Burneh Kec. Burneh Kab. Bangkalan, pada saat saksi duduk di dalam dapur sedangkan saksi M. Ali berada di depan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 17.30 Wib datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi, saksi Iqbal dan saksi M. Ali dan dilakukan penggeledahan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu diatas lantai di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat dari Kantor Pegadaian Syariah Cabang Bangkalan Nomor: 036/61019.04/2023 tanggal 1 Pebruari 2023 hal Timbang Barang Bukti yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil telah ditimbang 1 (satu) kantong plastik klip beserta isinya (berat kotor): 2,52 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00930/NNF/2022 tanggal 07 Pebruari 2023, dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa Moh. Ismael Als Sudi Bin Muslimin setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 02238/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 1,826$ gram (Dikembalikan dengan berat netto $\pm 1,800$ gram); seperti tersebut dalam I. Adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Bangkalan, karena diketahui oleh Petugas, terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis bukan tanaman berupa sabu di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 wib ketika terdakwa datang dari main adu ayam, tiba-tiba ada petugas datang ke rumah terdakwa di Kmp. Karanganyar Rt/Rw 002/008 Desa/Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan, melakukan penangkapan dan penggeledahan namun awalnya tidak ditemukan barang bukti, setelah 2 (dua) orang petugas kepolisian masuk kembali ke dalam rumah tiba-tiba berteriak di dalam dapur dan menunjuk barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dan terdakwa tidak mau mengambil namun diancam akan ditembak apabila melawan;
- Bahwa terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil positif menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah terdakwa, bukan barang milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa merasa dipaksa dalam memberikan keterangan di Kepolisian;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Holidatul Jannah, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sekira pukul 17.00 Wib pada saat terdakwa datang dari mengadu ayam, ada petugas kepolisian datang ke rumah saksi dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang, kemudian pada saat maghrib, terdakwa dipanggil oleh 2 (dua) petugas kepolisian tiba-tiba ada barangnya dan apabila tidak diambil barangnya akan ditembak;
 - Bahwa ada ada saksi Herman, saksi Ali dan saksi Iqbal pada saat petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa;
 - Bahwa pada saat petugas kepolisian teriak posisi saksi Herman, saksi Iqbal dan saksi Ali ada di luar;
 - Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tidak benar;
2. Fitriatul, tanpa disumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Anak dari terdakwa.
 - Bahwa saksi mengetahui sekira pukul 17.00 Wib pada saat saksi, saksi Holidatul dan nenek berada di dapur, saksi mengetahui ada rame-rame diluar dan pada saat saksi keluar ada polisi yang mengejar terdakwa saksi Herman, saksi Ali dan saksi Iqbal, kemudian petugas kepolisian melakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang, kemudian pada saat mau pulang, tiba-tiba dipanggil oleh 2 (dua) petugas kepolisian ada barangnya dan terdakwa ditodong untuk mengambil barangnya.
 - Bahwa ada ada saksi Herman, saksi Ali dan saksi Iqbal pada saat petugas kepolisian datang ke rumah terdakwa.

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Heru Susanto, S.H., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
 - Bahwa pada pemeriksaan terhadap terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan dan Prosedur;
 - Bahwa setiap pemeriksaan, terdakwa dibaca satu persatu dan di paraf serta ditanda tangani;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan didampingi oleh Penasehat hukum Yakub;
 - Bahwa tidak ada tekanan atau kekerasan terhadap terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan tes urine terhadap terdakwa dan hasilnya positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Muhammad Yakub, S.H., M.H., dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Penasehat Hukum terdakwa;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan, saksi berada di samping Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan tidak ada arahan, tekanan dan kekerasan kepada terdakwa;
 - Bahwa terdakwa membaca, menjawab sendiri dan menyatakan sudah sesuai dengan di paraf per halaman Berita Acara Pemeriksaan dan dibubuhi tanda tangan;
 - Bahwa ada surat penunjukkan dan surat kuasa terhadap saksi;
 - Bahwa apabila ada pemukulan, saksi akan melakukan protes kepada penyidik namun hal tersebut tidak ada pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi verbalisan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah sendok sabu;
2. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;
3. 4 (empat) plastik bekas bungkus sabu;
4. 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat netto \pm 1,826 gram, dikembalikan dengan berat netto \pm 1,800 gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa di Kmp. Karanganyar Rt/Rw. 002/008 Desa/Kec. Burneh Kab. Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Gol I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat netto \pm 1,826 gram, dikembalikan dengan berat netto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 1,8 gram, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) HP Nokia warna hitam, dan 4 (empat) plastik kosong bekas bungkus sabu;

2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa frasa “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum yang wajib tunduk pada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa di muka sidang dihadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Moh. Ismael alias Sudi bin Muslimin dan telah menerangkan identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang didakwa dalam surat dakwaan dengan orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam persidangan (error in persona), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa maksud frasa “secara tanpa hak” dalam unsur adalah tanpa izin dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sedangkan maksud frasa “melawan hukum” dalam unsur ini mengandung makna perbuatan yang dilakukan melawan hukum formil dan/atau melawan hukum materiil;



Menimbang, bahwa kata hubung “atau” dan tanda baca “,” (koma) dalam unsur ini mengandung fungsi alternatif sehingga apabila salah satu keadaan terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa maksud frasa “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai”, atau “menyediakan” Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini adalah kegiatan yang berkaitan erat dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 17.30 Wib di rumah terdakwa di Kmp. Karanganyar Rt/Rw. 002/008 Desa/Kec. Burneh Kab. Bangkalan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Gol I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat netto \pm 1,826 gram, dikembalikan dengan berat netto \pm 1,8 gram, 2 (dua) buah sendok sabu, 1 (satu) HP Nokia warna hitam, dan 4 (empat) plastik kosong bekas bungkus sabu;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak menguasai dan menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa 2 (dua) orang saksi tersumpah di muka sidang dan mendengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang dibacakan di muka sidang dimana 3 (tiga) orang saksi tersebut telah disumpah dihadapan penyidik yang nama dan keterangannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;



Menimbang, bahwa dari semua keterangan saksi-saksi tersebut menyatakan dimana barang bukti berupa sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa telah pula diperiksa 2 (dua) orang saksi verbalisan yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas dimana menerangkan pemeriksaan terdakwa di tingkat penyidikan telah dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan telah pula didengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi *a de charge* yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya memberikan keterangan tanpa sumpah yang menyatakan barang bukti berupa sabu bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan alat bukti surat dan adanya barang bukti Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 selain diancam dengan pidana penjara secara kumulatif juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) buah sendok sabu; 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam; 4 (empat) plastik bekas bungkus sabu; dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih Narkotika Gol I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat netto \pm 1,826 gram, dikembalikan dengan berat netto \pm 1,8 gram); telah ternyata adalah benda yang terkait dengan perbuatan pidana penyalahgunaan narkotika, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa lebih dari 1 (satu) gram)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Ismael alias Sudi Bin Muslimin, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman," sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah sendok sabu; 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam; 4 (empat) plastik bekas bungkus sabu; dan 1 (satu) kantong plastik klip berisi kristal warna putih diduga Narkotika Gol I bukan tanaman/sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat netto \pm 1,826 gram, dikembalikan dengan berat netto \pm 1,8 gram);

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023, oleh Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Umu Lathiefah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hosnol Bakri, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17